

## **ANALISIS BAHASA HUKUM TERHADAP KRITIKAN DAN HINAAN MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI PADA INSTAGRAM @aniesbaswedan**

**Diski Adlani<sup>1</sup>, Kamaruzzaman Bustaman Ahmad<sup>2</sup>, Novi Heryanti,<sup>3</sup>  
Rispalman.<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia  
Email: [diskiadlani17@gmail.com](mailto:diskiadlani17@gmail.com)

### **Abstract**

This study analyzes the differences between criticism and insults in the comments section of the Instagram account @aniesbaswedan and their application under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), specifically Articles 27(3) and 28(2). The background of this study is reviewed in light of the increase in hate speech and impolite language on social media, which often blurs the line between freedom of expression and violations of the law. The method used in this study is a descriptive, qualitative, normative juridical approach, using the technique of observing and recording netizens' comments on several posts by the @aniesbaswedan account. Data analysis was carried out using the interactive model Miles and Huberm, which includes data collection, reduction, presentation, and conclusion. The results of the study show that many comments contain insulting elements, such as harsh language, sarcasm, and personal accusations. In contrast, rational arguments characterize legitimate criticism and do not attack individual honor. This study emphasizes the importance of digital language ethics and public legal awareness in the expression of opinions politely and responsibly.

**Keywords:** @aniesbaswedan, Legal Language, Criticism, Insults, ITE Law, Social Media

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbedaan terkait *kritikan* dan *hinaan* dalam kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan serta penerapannya menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). Latar belakang penelitian ini ditinjau dari meningkatnya ujaran kebencian dan ketidaksantunan berbahasa di media sosial yang sering kali menimbulkan pergeseran makna antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum. Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui teknik simak dan catat terhadap komentar warganet di beberapa unggahan akun @aniesbaswedan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak komentar mengandung unsur penghinaan berupa kata kasar, sarkasme, dan tuduhan pribadi, sedangkan kritik yang sah ditandai dengan argumen rasional dan tidak menyerang kehormatan individu. Penelitian ini menekankan pentingnya etika berbahasa digital serta kesadaran hukum masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** @aniesbaswedan, Bahasa Hukum, Kritik, Hinaan, UU ITE, Media Sosial

### PENDAHULUAN

Komunikasi yang dilakukan secara tertulis memiliki aspek yang berbeda. Hal ini menjadi semakin menarik seiring dengan maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, yang secara drastis mengubah cara berkomunikasi. Komunikasi tulisan melalui media sosial memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berhubungan dengan banyak individu tanpa perlu bertemu secara langsung, menjadikan jenis komunikasi ini sangat inovatif.<sup>1</sup> Dunia maya telah mengubah cara berbagi berita. Dulu, informasi disebarkan satu arah tapi sekarang dapat berinteraksi di media sosial dengan banyak orang. Sayangnya, semakin populernya media sosial, ada juga yang menyalahgunakannya, misalnya buat menyebarkan berita bohong, video kekerasan, atau konten yang tidak senonoh, serta hal-hal negatif lainnya. Tapi, seringkali banyak pengguna media sosial asal

---

<sup>1</sup> Heriyanto Chanra, 'Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja', *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 13-24, <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v7i1.578>.

berkomentar tanpa mikir panjang, sehingga kata-kata yang mereka ucapkan jadi kurang sopan dan tidak pantas untuk dilihat publik, apalagi sekarang banyak anak-anak yang memakai media sosial.<sup>2</sup>

Ketergantungan terhadap media sosial, contohnya Instagram, telah membawa berbagai efek, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Instagram, sebagai platform media sosial, memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menyebarkan serta mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Meski demikian, harus mengakui bahwa banyak dampak buruk juga muncul akibat variasi tanggapan yang ditunjukkan oleh pengguna media sosial, yang disebut sebagai netizen.<sup>3</sup>

Interaksi di akun Instagram @aniesbaswedan, baik saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) maupun ketika menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024, secara konsisten menunjukkan adanya unsur kritik dan hinaan dari warganet di kolom komentar. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur, unggahan terkait kebijakan atau kinerjanya kerap memicu komentar negatif yang dikategorikan sebagai cyberbullying yang didominasi oleh kritik pedas, amarah, dan hinaan terhadap kompetensi dan kebijakannya. Misalnya, kritik yang disalurkan melalui istilah atau sebutan merendahkan, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap implementasi program kerja yang dianggap kurang memuaskan atau gagal mengatasi masalah-masalah ibu kota.<sup>4</sup>

Pola ini tidak hilang, bahkan semakin meningkat intensitasnya seiring dengan deklarasi dan masa kampanye Calon Presiden 2024. Selama periode kampanye, komentar negatif tidak hanya berfokus pada kinerja masa lalu tetapi juga berkembang menjadi ujaran kebencian (hate speech) yang lebih beragam. Analisis menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian yang paling banyak ditemukan adalah penghinaan (misalnya, penggunaan kata-kata yang menyamakan calon dengan anak kecil/bocil atau yang merendahkan martabat).<sup>5</sup> Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk lain seperti pencemaran

---

<sup>2</sup> L.P.F. Yanti et al., 'Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 1 (2021): 139-50, [https://doi.org/10.23887/jurnal\\_bahasa.v10i1.405](https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v10i1.405).

<sup>3</sup> Machyudin Agung Harahap and Susri Adeni, 'Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia', *Jurnal Professional FIS UNIVED* 7, no. 2 (2020): 13-23.

<sup>4</sup> Tevri Widyaswara, *Cyberbullying Terhadap Gubernur Dki Jakarta Anies*, 2018.

<sup>5</sup> Shinta Nurika, *Kritik Dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan Di Twitter : Kajian Sosolinguistik ( Criticism and Sarcasm on the Performance of Governor Anies Baswedan on*

nama baik (menuduh kebohongan atau omong kosong), menghasut, bahkan hingga ancaman kekerasan fisik terhadap pendukungnya.

Munculnya kritik dan hinaan ini mencerminkan dinamika kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia, di mana platform seperti Instagram menjadi saluran utama untuk melampiaskan sentimen politik negatif, meskipun batas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian kerap menjadi kabur.<sup>6</sup>

Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh politik yang memanfaatkan Instagram secara aktif. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat, baik melalui foto maupun narasi dalam caption yang ia unggah.<sup>7</sup> Anies Baswedan, adalah seorang politisi terkemuka di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Ia dikenal sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Anies Baswedan mulai menggunakan Instagram pertama kali pada tahun 2013, ia mengunggah foto pertama kali pada tanggal 11 september 2013. Saat ini Akun Instagramnya (@aniesbaswedan) memiliki lebih dari 7,6 juta pengikut dan digunakan sebagai sarana untuk membangun individual branding serta menyampaikan informasi terkait aktivitas politik, kebijakan, dan kehidupan pribadinya.

Biasanya, setiap konten yang diunggah oleh Anies Baswedan, berjumlah mencapai 5.974.000, selalu mendapat sambutan meriah. Ratusan ribu likes serta ribuan komentar membanjiri setiap unggahannya, menunjukkan betapa tingginya antusiasme dan dukungan dari para pengikutnya di media sosial. Akun Instagram @aniesbaswedan secara konsisten membagikan pandangannya tentang betapa pentingnya pendidikan, budaya membaca, dan semangat belajar bagi anak-anak. Ia menekankan bahwa pelajar adalah agen perubahan dan pencari ilmu. Dalam beberapa unggahannya, Anies memberikan motivasi agar mahasiswa aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan berkontribusi pada masyarakat. Ia juga berbagi kisah hidupnya sebagai mahasiswa dan aktivis untuk menginspirasi anak muda. Sampai sekarang, ia tetap aktif membagikan konten di Instagram,

---

*Twitter : A Sosoli ... Kritik Dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan Di Twitter*, no. April (2024), <https://doi.org/10.24235/ileal.v8i1.10113>.

<sup>6</sup> Iba Harliyana, *Ujara Kebencian Pada Kolom Komentar Media*, 06, no. 01 (2025): 69–78.

<sup>7</sup> Sindu Lintang Ismoyo and Maria Basaevha, 'Analisis Komunikasi Politik Satire Anies Baswedan Di Instagram: Kajian Semiotika Roland Barthes', *Communications* 7, no. 1 (2025): 104–27, <https://doi.org/10.21009/communications.7.1.5>.

isinya informatif dan persuasif, mempromosikan ide-ide politiknya serta aktivitas kampanyenya. Anies memanfaatkan berbagai media, mulai dari teks, foto, hingga video, untuk menyampaikan pesannya, dengan tujuan menciptakan kedekatan dengan masyarakat.

Banyaknya pengikut yang dimiliki oleh akun @aniesbaswedan tentu saja membuat akun tersebut juga mendapatkan banyak berbagai tanggapan dalam komentar pada unggahannya. Didalam komentar yang diberikan oleh masyarakat pengguna internet atau biasa dikenal dengan warganet, tidak sedikit warganet yang berkomentar dengan menggunakan Bahasa yang kurang baik. Artinya tidak sedikit pemilihan Bahasa yang digunakan oleh warganet cenderung tidak memiliki kesantunan dalam menggunakan Bahasa.<sup>8</sup>

## DATA DAN METODE

Penggunaan bahasa hukum dalam kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan adalah fokus penelitian ini, yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang informasi dan Elektronik (ITE), tujuannya adalah menemukan elemen bahasa yang dapat dianggap sebagai kritik atau penghinaan. Adapun Data Sekunder terdiri dari literatur hukum, teori linguistik, teori jurnal akademik, dan penelitian terdahulu tentang kesantunan berbahasa dan ujaran kebencian di media sosial. Di sisi lain, data primer berasal dari komentar netizen yang dipilih berdasarkan relevansi isi, konteks waktu, dan muatan bahasa dari unggahan akun tersebut.

Untuk mempelajari norma hukum terkait penghinaan dan kebebasan berekspresi, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami arti penghinaan, kritik, dan kesantunan dari sudut pandang hukum dan bahasa. Untuk mengumpulkan data, metode observasi, dokumentasi, simak, dan catat, digunakan. Ini termasuk mendengarkan komentar netizen, mencatat ujaran yang relevan, dan membaginya berdasarkan tingkat kesantunan berbahasa. Penggunaan analisis data model Miles and Huberman digunakan untuk melakukan analisis data, yang terdiri dari empat tahap; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

---

<sup>8</sup> Muhamad Saiful Mukminin et al., *Tindak Tutur Mengkritik Dan Memuji Warganet Pada Kolom Komentar Akun Instagram @aniesbaswedan*, vol. 3, no. 2 (2024).

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang etika berbahasa di ruang digital dan menjelaskan secara menyeluruh batas antara kritik yang sah secara hukum dan ujaran penghinaan yang melanggar UU ITE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Kritikan dan Hinaan Menurut Hukum

Kebebasan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini diakui oleh berbagai instrumen hukum di seluruh dunia. Kebebasan ini tidak hanya mencakup kebebasan pribadi, tetapi juga kebebasan untuk berbicara, berpikir, dan mengkritik kebijakan negara, peristiwa sosial, dan pemerintahan. Kritik adalah salah satu bentuk nyata dari kebebasan. Dalam membangun masyarakat yang demokratis, kritik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan dan dalam dinamika kehidupan sosial.<sup>9</sup>

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak individu dan kolektif yang memungkinkan orang untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, serta untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui media apapun. Konsekuensi dari istilah "melalui media apapun" adalah bahwa kebebasan berekspresi dapat dicapai melalui berbagai teknologi komunikasi dan informasi, termasuk media di internet.

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dilindungi dan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan nasional. Kritik dalam ruang publik, media sosial, dan dunia politik sering disalah gunakan dalam kehidupan bernegara. Tidak sedikit orang yang salah memahami kritik sehingga menganggapnya sebagai serangan atau hinaan. Padahal, secara konseptual dan historis, kritik memiliki makna yang jauh lebih dalam dan konstruktif. Kritik sebagai manifestasi kebebasan berekspresi memiliki akar dari bahasa Yunani kuno, yaitu *kritikos*, yang berarti "mampu menilai" atau 'dapat membedakan', Kata ini berasal dari *krinein*, yang berarti 'memisahkan' atau 'menentukan'. Artinya, sejak awal, kritik bukanlah tentang mencela atau

---

<sup>9</sup> Chairul Fahmi, 'Prilaku Politik Pada Demokrasi Transisi: Studi Kasus Di Provinsi Aceh Pada Pemilu 2014', *Aricis I*, no. 11 (2014).



menjatuhkan, melainkan tentang kemampuan berpikir tajam untuk membedakan antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang layak dan tidak layak.<sup>10</sup> Kritik ini memberikan kesempatan untuk didiskusikan, berusaha meyakinkan orang lain serta juga mengandung pertentangan di dalamnya. Kritik tidak hanya dapat dipahami dalam konteks baik atau buruk, tetapi seharusnya didasari oleh analisis dan pengalaman umumnya yang tidak dimiliki oleh orang lain.<sup>11</sup>

Kritik sendiri merupakan tindakan menganalisa dan mengevaluasi sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, mengapresiasi, dan atau membantu memperbaiki tujuan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sudah biasa. Selain itu, berbagai tindakan kritis telah dikemas dengan cara tertentu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Hingga saat ini, yang paling menonjol adalah fenomena kritik sosial melalui platform media sosial, karena media sosial telah berkembang menjadi media pemberitaan dengan cara membuat berita atau meneruskan berita yang sudah ada di internet. Memiliki kebebasan untuk berbicara secara bebas di kolom komentar memberi para pengguna banyak kesempatan untuk mengungkapkan kekhawatirannya terhadap berbagai kebijakan pemerintahan.<sup>12</sup>

Penghinaan secara umum dapat diartikan sebagai Tindakan yang menyerang martabat dan reputasi seseorang. Akibat dari serangan tersebut, biasanya individu yang menjadi korban akan merasakan rasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukan hanya dalam konteks seksual, melainkan juga berkaitan dengan reputasi.<sup>13</sup> Tindak pidana penghinaan sering kali disebut sebagai kejahatan menyerang kehormatan. Keberadaan pasal mengenai penghinaan ini tercantum dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana yang bertujuan untuk menjaga kehormatan individu. Dalam Tindakan yang dianggap sebagai penghinaan, tidak hanya kehormatan yang harus dilindungi, tetapi juga reputasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa ketentuan dalam kasus penghinaan di mana salah satu elemen yang harus dibuktikan Adalah adanya serangan terhadap kehormatan dan reputasi.

---

<sup>10</sup> Aswar Hasan, "Menjamin Hidup Kritik sebagai Kebebasan Berekspresi dan Tiang Demokrasi," Kompas.id, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/menjamin-hidup-kritik-sebagai-kebebasan-berekspresi-dan-tiang-demokrasi>, diakses pada 14 Oktober 2025.

<sup>11</sup> Terry Agleton, *Fungsi Kritik*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 70

<sup>12</sup> Ichsa, *Platform Media Sosial Dengan Pendekatan*, 8, no. April (2022): 91-100.

<sup>13</sup> Chairul Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehese Natives', *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31291/hn.v10i2.628>.

Tindak pidana penghormatan sering kali dikenal sebagai pelanggaran penghormatan. Dalam melakukan suatu tindakan yang dipandang sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang perlu dilindungi tetapi juga reputasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa aturan dalam kasus penghinaan yang harus dibuktikan, salah satunya adalah adanya serangan terhadap kehormatan dan reputasi.<sup>14</sup> Definisi dari penghinaan menurut kamus hukum ialah suatu serangan yang dilakukan dengan sengaja terhadap martabat atau reputasi seseorang, baik melalui ucapan maupun tulisan, dengan tujuan agar diketahui oleh orang banyak.<sup>15</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik diartikan sebagai bentuk penghinaan, yang dibedakan antara penghinaan yang bersifat materill dan formil. Penghinaan materill mencakup pernyataan atau fakta yang bersifat objektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Konten pernyataan tersebut menjadi elemen penting, terlepas dari apakah disampaikan secara tulisan atau lisan. Sementara itu, penghinaan formil tidak berfokus pada isi dari penghinaan itu sendiri, namun lebih pada cara penyampaian pernyataan tersebut. Metode dan gaya penyampaian menjadi hal yang sangat penting. Umumnya, penghinaan formill dilaksanakan dengan cara yang keras dan tidak objektif.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami bahwa baik penghinaan yang bersifat materiil maupun yang bersifat formil dapat mengakibatkan kerugian dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika tidak ditangani dengan benar.

Penghinaan menurut KUHP dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu. Walaupun demikian, dalam UU ITE, perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik sudah tidak ada lagi. Keduanya telah disatukan menjadi satu jenis kejahatan dalam Pasal 27 ayat (3), tanpa mempertimbangkan objek, sanksi, atau kategorinya.<sup>17</sup> Perubahan ini menimbulkan berbagai sudut pandang dan perdebatan di kalangan Masyarakat serta ahli hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

<sup>15</sup> J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.

<sup>16</sup> Jurnal Hukum et al., *Klacht Delic* ), 7, no. 2 (2021).

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)', *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk765>.



penggabungan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE Adalah Langkah yang tepat mengingat kemajuan teknologi yang semakin kompleks. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat berdampak pada kebebasan berpendapat dan mendorong Tindakan hukum yang lebih luas terhadap pendapat yang sah dan kritis. Diskusi tentang penggabungan ini masih berlangsung, mengingat adanya implikasi sosial dan hukum yang rumit.

## **B. Ketentuan Peraturan Undang-Undang Terkait Kritikan dan Hinaan**

Pencemaran nama baik, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi ketika seseorang diremehkan atau dirugikan secara khusus dengan tujuan agar tuduhan nya itu diketahui oleh masyarakat luas.<sup>18</sup> Klasifikasi serta aturannya dapat ditemukan di dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pada Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Pasal-pasal tersebut menangani masalah penghinaan secara umum dan memberikan panduan terkait pengaturannya. Namun, untuk penghinaan yang lebih khusus, pengaturannya berada di luar Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) diakui sebagai delik aduan yang memerlukan pengaduan terlebih dahulu sebelum proses hukum dapat dimulai. Penting untuk diingat bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum secara menyeluruh yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pencemaran nama baik dan penghinaan dianggap sebagai jenis delik yang memerlukan laporan untuk dibawa ke pengadilan.<sup>19</sup>

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang

---

<sup>18</sup> Chairul Fahmi, ‘The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples’ Land Property in Indonesia’, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261> 20, no. 1 (2024): 157–66, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

<sup>19</sup> Abit Lazuardi et al., ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Lhokseumawe’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13100>.

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari pasal itu dapat disimpulkan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, yaitu: 1) setiap individu; 2) dengan niat dan tanpa izin; 3) menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses; 4) mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>20</sup>

Di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, individu dapat dianggap melanggar jika memenuhi 4 (empat) elemen yaitu; 1) elemen setiap individu; 2) elemen yang dilakukan secara sengaja dan tanpa izin; 3) elemen yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama; 4) menyebarluaskan dan/atau mentransmisikan serta/ atau menjadikannya bisa diakses.

Unsur “setiap orang”. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 UU ITE, diartikan sebagai individu, baik yang merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing, serta entitas hukum. Oleh karena itu, unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) mencakup “setiap individu’, tidak peduli apakah mereka adalah warga negara indonesia atau warga negara asing, maupun suatu entitas hukum yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mentransmisikan serta membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>21</sup>

Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE membentuk satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan perlu dibuktikan oleh penegak hukum saat menerapkan pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak’ menyiratkan bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut menyadari dan ingin dengan penuh kesadaran bahwa tindakan itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar ingin dan mengetahui bahwa perbuatannya dalam “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara itu, unsur “tanpa hak’

---

<sup>20</sup> Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA et al., ‘Mei-Agustus 2023 1 Anggoro Dwi Cahyo, 2 Agnes Fitryantica’, *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 219–31.

<sup>21</sup> Muhammad Siddiq Armia et al., ‘Legal Transformations in Governance, Security and Technology’, *PETITA* 10 (2025): i.

menandakan adanya pelanggaran hukum. Penambahan unsur tanpa hak bertujuan untuk mencegah individu melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa memiliki hak untuk menyebarkan informasi tersebut. Kedua unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ini harus dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.<sup>22</sup>

Unsur “memuat Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merujuk pada ketentuan dalam Bab 16 Buku II KUHP mengenai penghinaan, khususnya berkaitan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal ini memberikan penjelasan atau inti mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi orang lain dengan tujuan agar diketahui publik. Kehormatan dan reputasi memiliki makna yang berbeda, namun keduanya saling terkait, karena serangan terhadap kehormatan seseorang akan berdampak pada reputasi dan sebaliknya, menyerang reputasi juga akan mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang. Oleh karena itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau reputasi sudah cukup menjadi dasar untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.<sup>23</sup>

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pidana yang tidak tercantum dalam KUHP, terdapat dalam Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merujuk pada pasal-pasal berikut ini:

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

---

<sup>22</sup> Chairul Fahmi et al., ‘MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT’, *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 242-63, <https://doi.org/10.22373/JURISTA.V7I2.228>.

<sup>23</sup> Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA et al., ‘Mei-Agustus 2023 1 Anggoro Dwi Cahyo, 2 Agnes Fitryantica’.

Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>24</sup>

### C. Bentuk-Bentuk Bahasa Kritikan Dan Hinaan Pada Akun Instagram @aniesbaswedan

#### Bentuk Kritikan



Postingan Instagram @aniesbaswedan pada tanggal 14 Oktober 2025

Komentar di atas yang ditulis oleh seorang pengguna instagram mencerminkan kritik kepada tokoh publik Anies Baswedan. Istilah “yapping” diambil dari bahasa inggris yang terdapat unsur gaul yang menggambarkan seseorang yang banyak omong tanpa tindakan nyata, sehingga dalam konteks ini digunakan untuk menyoroti kebiasaan Anies yang dinilai sering memberikan opininya mengenai berbagai isu publik. Kalimat “apapun masalah Konoha yang viral, selalu ada Anies” kata pada “konoha” di sini merupakan merujuk kepada negara indonesia yang sebelumnya disamakan dengan anime Naruto yang berasal dari film industri Jepang. Kalimat ini menunjukkan secara berlebihan bahwa Anies selalu muncul dalam setiap peristiwa yang banyak diperbincangkan publik, bahkan dalam hal-hal yang tidak relavan. Penggunaan emoji tertawa di dalam komentar tersebut menunjukkan bahwa kritik ini disampaikan dengan nuansa humor dan sindiran, tidak bersifat kemarahan langsung.

Komentar ini merupakan sejenis kritik yang disampaikan dengan cara menyindir secara halus melalui humor dan ironi. Komentar ini juga

---

<sup>24</sup> Chandra Oktiawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial’, *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>.

menunjukkan partisipasi pengguna internet dalam mengekspresikan pandangan mereka terhadap tokoh publik di platform media sosial. Walaupun bersifat ringan dan tidak kasar, komentar ini tetap memiliki makna evaluatif, yaitu menyoroti cara komunikasi dan citra politik anies yang dianggap terlalu mendominasi di ruang publik.



Postingan Instagram @aniesbaswedan pada tanggal 13 Oktober 2025

Komentar “Terus hasilnya untuk negri ini apa?” yang dituliskan di kolom komentar akun Instagram @aniesbasweedan adalah sebuah kritik yang rasional dan argumentatif dari netizen terhadap tokoh publik. Pernyataan tersebut tidak memiliki elemen penghinaan, sindiran, atau kata-kata emosional, melainkan disusun sebagai pertanyaan retorik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hasil konkret dari tindakan atau kebijakan seorang pemimpin politik. Dari sisi bahasa, komentar ini termasuk dalam kategori kritik evaluatif, yaitu kritik yang menekankan pada efek dan hasil dari suatu tindakan, bukan pada karakter pribadi orang yang dikritik.<sup>25</sup> Penggunaan kalimat pertanyaan mengindikasikan adanya niat untuk memahami kontribusi nyata bagi negara, sehingga tujuan ucapannya adalah untuk mendorong tanggung jawab publik.

Dalam dunia komunikasi digital, jenis komentar seperti ini bisa dianggap sebagai kritik yang membangun, karena tetap menghormati tata krama berbahasa dan memuat prinsip-prinsip demokrasi saat menyampaikan pandangan. Oleh karena itu, meskipun padat, komentar tersebut mencerminkan cara partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan

---

<sup>25</sup> Dian Maharani et al., ‘Makna Dalam Era Digital: Kajian Semantik Terhadap Bahasa Di Media Sosial Indonesia’, *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 841–62, <https://doi.org/10.63822/capxn478>.

mengevaluasi tindakan figur publik di platform media sosial dengan penuh sopan dan kritis.<sup>26</sup>



Postingan Instagram @aniesbaswedan pada tanggal 14 Oktober 2025

Komentar “gelandangan politik” adalah suatu bentuk kritik sosial yang diajukan oleh pengguna media sosial terhadap figur publik. Kata “gelandangan” secara harfiah mengacu pada individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup berpindah-pindah. Namun, dalam dunia politik, kata ini digunakan secara kiasan untuk menggambarkan seorang tokoh politik yang dianggap tidak memiliki prinsip ideologi yang stabil, sering kali mengubah arah, atau menyesuaikan sikap politik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kritikan seperti ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas politik, terutama kepada figur yang dianggap mengejar popularitas tanpa arah yang jelas.

Pernyataan ini juga mencerminkan reaksi emosional komunitas digital terhadap perilaku elit politik yang dianggap lebih mengutamakan penampilan daripada substansi perjuangan politik. Meskipun terdengar tajam dan bisa dianggap merendahkan, komentar tersebut masih dapat dikategorikan sebagai kritik yang dijamin oleh kebebasan berpendapat, asalkan tidak mengandung fitnah atau serangan pribadi yang melanggar hukum. Dalam konteks komunikasi politik, penggunaan bahasa seperti ini menjadi bentuk ungkapan masyarakat terhadap fenomena pragmatisme politik yang semakin menguat di Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Fadil Mas'ud et al., 'Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.

<sup>27</sup> Alfina Pramida, 'Kritik Sosial Dalam Komik Digital (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce Pada Webtoon “Grontol”)', *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2024.




## Bentuk Hinaan



Postingan Instagram @aniesbaswedan pada tanggal 14 Oktober 2025


Komentar yang terdapat di akun Instagram @aniesbaswedan tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian yang disampaikan dengan emosi dan nada yang kasar. Penggunaan istilah “merujuk alat kelamin” adalah ungkapan kasar dalam bahasa Indonesia yang secara umum tidak memiliki substansi argumen dan tidak termasuk dalam kritik yang membangun. Komentar ini menunjukkan kebencian pribadi terhadap seorang tokoh publik, dalam hal ini Anies Baswedan, tanpa disertai alasan yang logis atau dasar penilaian yang jelas. Ujaran ini tidak bisa dianggap sebagai kritikan karena tidak mengandung pesan, analisis, atau penilaian terhadap kebijakan maupun tindakan publik. Sebaliknya, ini termasuk dalam tindakan tutur yang menghina yang dapat melanggar norma kesopanan dan bisa terjatuh dalam ketentuan hukum terkait pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di dunia maya, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu komentar seperti ini mencerminkan rendahnya etika komunikasi di media sosial dan tidak memberikan kontribusi positif terhadap diskusi publik.<sup>28</sup>



Postingan Instagram @aniesbaswedan pada tanggal 8 September 2025

<sup>28</sup> Salwa Nadhirah et al., 'Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa Dalam Sosial Media Secreto', *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7330–39.

Komentar yang terdapat pada gambar tersebut merupakan bentuk penghinaan di platform sosial yang ditujukan kepada @aniesbaswedan dengan menggunakan kata-kata yang bersifat negatif dan merendahkan. Istilah seperti “muunafik”, “berkhianat”, “busuk”, “tidak tahu berterima kasih”, dan “nusuk dari belakang” mencerminkan rasa benci dan kecewa yang mendalam terhadap orang lain. Komentar ini dapat dikategorikan sebagai cyberbullying secara verbal, sebab dilakukan di depan umum di media sosial dengan maksud untuk merusak reputasi atau harga diri seseorang. Pemakaian bahasa menuduh dan menghina menunjukkan ketidakpatuhan terhadap etika komunikasi di dunia maya. Selain itu, pernyataan tersebut dapat menyebabkan efek psikologis bagi korban, seperti rasa malu, kecemasan, atau bahkan depresi akibat tekanan sosial yang muncul dari komentar yang bersifat publik. Dalam perspektif hukum, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Elektronik (UU ITE), terutama pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Oleh karena itu, pengguna media sosial diharapkan lebih berhati-hati saat memberikan komentar agar tidak memicu konflik atau resiko hukum akibat ungkapan kebencian yang disampaikan secara terbuka di internet.



Postingan Instagram @aniesbaswedan pada tanggal 29 september 2025

Komentar yang terdapat pada komentar di atas merupakan bentuk penghinaan dan kebencian di media sosial, disampaikan dengan kata-kata yang kasar, sinis, dan menyerang pribadi orang lain. Penggunaan istilah seperti “bodoh”, “jangan sok”, serta tuduhan seperti “pikiran bisa mencuri uang negara” menunjukkan adanya niat untuk menjatuhkan dan memperlakukan orang yang menjadi sasaran di dunia maya. Komentar ini tidak hanya menyerang kecerdasan seseorang, tetapi juga mencemarkan reputasi dengan insinuasikan tentang korupsi tanpa adanya bukti yang sah. Pernyataan semacam ini mencerminkan tindakan cyberbullying dan

pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis bagi korban. Selain itu, secara hukum, komentar semacam ini bisa melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Elektronik mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media elektronik, yang bisa dikenakan hukuman pidana jika terbukti merugikan pihak yang diserang.

#### **D. Analisis Penulis Terkait Kritikan Dan Hinaan Di Akun Instagram @aniesbaswedan**

Fenomena kritik dan penghinaan yang muncul di akun Instagram @aniesbaswedan mencerminkan dinamika yang rumit mengenai kebebasan berekspresi, etika berbahasa, serta penegakan hukum dalam ruang digital di Indonesia. Anies Baswedan, sebagai figur publik dan mantan Gubernur DKI Jakarta, secara aktif menggunakan platform media sosial untuk membangun citra politiknya, menyampaikan gagasan, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, dengan jumlah pengikut yang mencapai jutaan, setiap postingannya tidak hanya menarik dukungan, tetapi juga menimbulkan beragam komentar mulai dari kritik yang membangun hingga penghinaan yang bersifat pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi wadah publik baru untuk menyampaikan pendapat langsung kepada para pejabat atau tokoh publik. Akan tetapi, kebebasan ini seringkali disalahgunakan, menyebabkan pelanggaran etika berkomunikasi, bahkan berisiko melanggar hukum yang berlaku jika mengandung elemen penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>29</sup>

Dalam bidang hukum dan bahasa, perbedaan antara kritik dan penghinaan adalah hal yang sangat penting. Kritik ini adalah bentuk pengawasan masyarakat terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah yang disampaikan dengan maksud untuk memperbaiki atau menilai, sedangkan penghinaan adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tanpa bukti yang jelas. Kritik yang valid biasanya mencakup unsur logis, argumentasi, dan rasionalitas, serta tidak menyerang individu, tetapi berfokus pada substansi suatu kebijakan. Di sisi lain, penghinaan sering kali menggunakan bahasa yang penuh emosi, sarkasme, atau kasar yang merendahkan martabat orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, komentar-komentar di akun @aniesbaswedan menunjukkan dua kecenderungan utama, pertama komentar termasuk dalam kategori kritik yang membangun seperti

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

“apa hasilnya untuk negara ini?” menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang sehat karena berfokus pada jawab dan hasil yang nyata. Kedua, komentar yang bersifat penghinaan seperti “munafik”, “busuk”, “bodoh”, dan “maling uang negara” jelas mengandung unsur penghinaan dan fitnah yang tidak memiliki dasar, serta bisa menyebabkan kerugian moral bagi pihak yang menjadi target.<sup>30</sup>

Fenomena ini sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan bahwa setiap individu dilarang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan atau membuat informasi elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi martabat seseorang dari serangan verbal di dunia maya, termasuk di platform sosial seperti Instagram. Unsur kesengajaan dan tanpa izin dalam pasal ini harus terpenuhi secara bersamaan, artinya pelaku perlu dibuktikan memiliki niat untuk menyebar informasi yang merugikan reputasi orang lain. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga mengatur larangan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, dan antargolongan), yang sering kali muncul dalam komentar politik di media sosial. Dengan demikian, komentar publik yang mengandung penghinaan atau kebencian tidak hanya melanggar norma-norma etika, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum di dunia maya.<sup>31</sup>

Dari perspektif linguistik, kritik dan hinaan dapat dikaji melalui pemilihan kata, pengaturan kalimat, dan maksud komunikasi. Kritik biasanya mencangkup penilaian terhadap tindakan publik dengan menggunakan bahasa yang netral dan sopan, sementara hinaan cenderung emosional dan bersifat pribadi. Contohnya, istilah seperti “gelandangan politik” memanfaatkan metafora untuk mengecam perilaku politik yang tidak konsisten. Meskipun terdengar menyakitkan, istilah ini masih bisa dianggap sebagai kritik sosial karena menyoroti tindakan publik tanpa merendahkan harga diri pribadi. Sebaliknya, ungkapan seperti “otak beku seperti batu” atau “pemimpin bodoh” dianggap hinaan karena menyerang

---

<sup>30</sup> Anna S Wahongan and Vonny A Wongkar, *Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat*, NIM 210711010945 *Dosen Fakultas Hukum Unsrat*, *Doktor Ilmu Hukum Dosen Fakultas Hukum Unsrat*, *Magister Ilmu Hukum*, no. 19 (2021).

<sup>31</sup> Chairul Fahmi, ‘Analysis Of Legal Aspects On Capital Investment Fraud In Indonesia’, *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 1, no. 1 (2024): 1.

karakter dan kemampuan orang tersebut, bukan isi kebijakan. Dalam penelitian linguistik pragmati, jenis pernyataan ini dikategorikan sebagai face-threatening act (FTA) yaitu tindakan komunikasi yang bisa merusak muka atau kehormatan seseorang.<sup>32</sup>

Fenomena banyaknya hinaan di media sosial seperti akun Instagram @aniesbaswedan juga menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih tergolong lemah. Banyak orang yang menggunakan media sosial belum menyadari bahwa setiap komentar yang dipublikasikan dapat berimplikasi hukum. Di lapangan, hak untuk berpendapat sering disalahartikan sebagai hak untuk menghina, sedangkan keduanya saling memiliki batas yang jelas.<sup>33</sup> Di sisi lain, penegakan hukum kasus pencemaran nama baik secara online sering kali menimbulkan masalah. Di satu sisi diperlukan juga hukum untuk menjaga nama baik dan martabat seseorang. Di sisi lain, penerapan yang berlebihan bisa menghilangkan kritik yang sah serta membatasi hak untuk berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Kritik yang berlandaskan fakta dan demi kepentingan umum seharusnya tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik, sementara komentar yang bersifat pribadi, kasar, dan tidak didukung oleh bukti harus dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara sosiologis, perbedaan antara evaluasi dan ejekan mencerminkan situasi sosial politik masyarakat Indonesia yang semakin terpecah. Saat ini, media sosial berfungsi sebagai arena debat opini antara pendukung dan penentang figur politik tertentu. Dalam keadaan ini, ekspresi kebencian sering kali lebih dipengaruhi oleh identitas dan emosi daripada oleh logika yang rasional.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa politik digital di Indonesia belum sepenuhnya berkembang dengan baik. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, kritik seharusnya berfungsi sebagai alat untuk perbaikan sosial, bukan sebagai senjata untuk merugikan pihak lain. Namun, kenyataan di dunia maya menunjukkan bahwa komentar dipandu oleh kepentingan kelompok tertentu, bukan dari niat untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

Di samping aspek hukum dan sosial, etika dalam komunitas publik juga merupakan elemen penting dalam memahami fenomena ini. Etika

---

<sup>32</sup> Brown & Levinson, *Politeness: Some Universals in Language Usage* (Cambridge University Press, 1987), hlm. 65.

<sup>33</sup> Sinta Paramita and Sisca Aulia, *S1 Ilmu Komunikasi* (2021).

<sup>34</sup> Penguatan Sistem and Demokrasi Indonesia, *Media Aspirasi Konstitusi*, 2023.

berkomunikasi di platform digital mengharuskan pengguna untuk memelihara kesopanan dan tanggung jawab moral atas setiap pernyataan yang mereka buat. Sesuai dengan prinsip kesopanan berbahasa, setiap ucapan harus mempertimbangkan unsur penghormatan kepada lawan bicara, meski dalam konteks kritik. Oleh karena itu, pengungkapan pendapat di media sosial perlu tetap memperhatikan nilai-nilai kesopanan, empati, dan kebenaran informasi. Komentarr yang bersifat merendahkan tidak hanya mengotori reputasi individu, tetapi juga merusak citra ruang digital sebagai tempat komunikasi yang sehat.<sup>35</sup>

Sebagai figur publik, Anies Baswedan harus siap menerima kritik sebagai elemen penting dalam pengawasan sosial dalam sebuah demokrasi. Namun, pengguna internet juga harus menyadari bahwa ekspresi di dunia maya datang dengan tanggung jawab hukum dan moral. Pemerintah serta lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi digital agar masyarakat memahami batasan antara hak berpendapat dan pelanggaran hukum. Para tokoh publik juga bisa berkontribusi dengan menjabar kritik secara terbuka dan mendidik, bukan dengan cara berkonfrontasi.<sup>36</sup> Dengan demikian, media sosial dapat menjadi wadah diskusi konstruktif antara pemimpin dan rakyat, bukan hanya sebagai wadah tempat untuk menyebarkan ujaran kebencian.

Pada akhirnya, kajian terhadap kritik dan hinaan di akun Instagram @aniesbaswedan menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Kritik yang berbasis fakta dan disampaikan dengan cara yang sopan adalah bagian dari demokrasi yang sehat, sementara itu, hinaan yang berisi kebencian, fitnah, serta serangan personal perlu dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, menciptakan budaya komunikasi yang sopan di media sosial menjadi kunci yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi digital yang lebih beradab dan adil di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara kritik dan hinaan di media sosial, khususnya pada kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan, terletak pada tujuan, bentuk bahasa, serta dampak

---

<sup>35</sup> Perubahan Sosial, *Komunikasi Komunikasi Anak Muda Anak Muda Untuk Untuk Perubahan Perubahan Sosial Sosial Komunikasi Anak Muda Dan Perubahan Sosial* (2022).

<sup>36</sup> Sukarni Lestari et al., *No Title*, n.d.



komunikatifnya. Kritik merupakan bentuk pengawasan publik yang sah, disampaikan dengan argumen rasional, bahasa santun, dan berorientasi pada kepentingan umum. Sebaliknya, hinaan merupakan ekspresi negatif yang menyerang kehormatan, reputasi, atau martabat seseorang tanpa dasar fakta yang jelas, sehingga berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari aspek hukum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun kebebasan tersebut memiliki batas berupa tanggung jawab untuk tidak merugikan atau merendahkan pihak lain. Oleh karena itu, penerapan UU ITE harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan hukum terhadap bentuk kritik yang sah dan konstruktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran etika berbahasa menjadi faktor utama meningkatnya ujaran kebencian dan penghinaan di ruang digital. Dengan demikian, dibutuhkan upaya bersama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, empati, serta tanggung jawab hukum dalam bermedia sosial. Pembangunan budaya komunikasi digital yang santun dan beradab menjadi kunci penting dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan menghormati martabat manusia di era teknologi informasi.

## BIBLIOGRAPHY

- Ali, Mahrus. 'Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)'. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk765>.
- Armia, Muhammad Siddiq, Muhammad Syauqi Bin-Armia, Joanne P. Van Der Leun, Huwaida Tengku-Armia, and Chairul Fahmi. 'Legal Transformations in Governance, Security and Technology'. *PETITA* 10 (2025): i.
- Chanra, Heriyanto. 'Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja'. *Tarbawi : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 13–24. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v7i1.578>.
- Dian Maharani, Hasea Sabam Simanjuntak, Nailah Cahyani, Rowimatul Hazizah, and Yuliana Sari. 'Makna Dalam Era Digital: Kajian Semantik Terhadap Bahasa Di Media Sosial Indonesia'. *Jejak Digital*:

- Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 841–62.  
<https://doi.org/10.63822/capxn478>.
- Fahmi, Chairul. 'Analysis Of Legal Aspects On Capital Investment Fraud In Indonesia'. *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 1, no. 1 (2024): 1.
- Fahmi, Chairul. 'Prilaku Politik Pada Demokrasi Transisi: Studi Kasus Di Provinsi Aceh Pada Pemilu 2014'. *Aricis I*, no. 11 (2014).
- Fahmi, Chairul. 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia'. *Https://Doi.Org/10.1177/11771801241235261* 20, no. 1 (2024): 157–66.  
<https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Fahmi, Chairul. 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives'. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 10, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.31291/hn.v10i2.628>.
- Fahmi, Chairul, Audia Humairah, and Ayrin Sazwa. 'MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 242–63.  
<https://doi.org/10.22373/JURISTA.V7I2.228>.
- Harahap, Machyudin Agung, and Susri Adeni. 'Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia'. *Jurnal Professional FIS UNIVED* 7, no. 2 (2020): 13–23.
- Harliyana, Iba. *Ujara Kebencian Pada Kolom Komentar Media*. 06, no. 01 (2025): 69–78.
- Hukum, Jurnal, Mimbar Justitia, Fakultas Hukum, and Universitas Suryakencana. *Klacht Delic* ). 7, no. 2 (2021).
- Ichsa. *Platform Media Sosial Dengan Pendekatan*. 8, no. April (2022): 91–100.
- Ismoyo, Sindu Lintang, and Maria Basaevha. 'Analisis Komunikasi Politik Satire Anies Baswedan Di Instagram: Kajian Semiotika Roland Barthes'. *Communications* 7, no. 1 (2025): 104–27.  
<https://doi.org/10.21009/communications.7.1.5>.
- Lazuardi, Abit, Romi Asmara, and Budi Bahreisy. 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Lhokseumawe'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2023).  
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13100>.
- Lestari, Sukarni, Bernard Yuari Putranto, Teuku Fardan Zahrawi, et al. *No Title*. n.d.
- L.P.F. Yanti, I.N. Suandi, and I.N. Sudiana. 'Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook'.

- Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 1 (2021): 139–50. [https://doi.org/10.23887/jurnal\\_bahasa.v10i1.405](https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v10i1.405).
- Mas'ud, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly, and Morgan Amtiran. 'Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital'. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.
- Mukminin, Muhamad Saiful, Fajriani Fitri, Iklilah Atikoh, et al. *Tindak Tutur Mengkritik Dan Memuji Warganet Pada Kolom Komentar Akun Instagram @aniesbaswedan*. Vol. 3. no. 2. 2024.
- Nadhirah, Salwa, Andani Aradhana, Dewangga Maulana F, et al. 'Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa Dalam Sosial Media Secreto'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7330–39.
- Nurika, Shinta. *Kritik Dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan Di Twitter : Kajian Sosolinguistik ( Criticism and Sarcasm on the Performance of Governor Anies Baswedan on Twitter : A Sosoli ... Kritik Dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan Di Twitter*. no. April (2024). <https://doi.org/10.24235/ileal.v8i1.10113>.
- Paramita, Sinta, and Sisca Aulia. *S1 Ilmu Komunikasi*. 2021.
- Pramida, Alfina. 'Kritik Sosial Dalam Komik Digital (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce Pada Webtoon "Grontol")'. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 2024.
- Sistem, Penguatan, and Demokrasi Indonesia. *Media Aspirasi Konstitusi*. 2023.
- Sosial, Perubahan. *Komunikasi Komunikasi Anak Muda Anak Muda Untuk Untuk Perubahan Perubahan Sosial Sosial Komunikasi Anak Muda Dan Perubahan Sosial*. 2022.
- Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA, Tentang, Anggoro Dwi Cahyo, Agnes Fitryantica, and Muhammad Bayu Hermawan Sekolah Tinggi. 'Mei-Agustus 2023 1 Anggoro Dwi Cahyo, 2 Agnes Fitryantica'. *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 219–31.
- (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Chandra Oktiawan. 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial'. *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 168. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>.
- Wahongan, Anna S, and Vonny A Wongkar. *Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010945 Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum*. no. 19 (2021).
- Widyaswara, Tevri. *Cyberbullying Terhadap Gubernur Dki Jakarta Anies*. 2018.